

**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
KEPADA AYAH KANDUNG**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

(Skripsi)

Oleh

**CYNARA ALYA ZHAFIRAH
NPM 2212011632**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH KANDUNG (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

Oleh
CYNARA ALYA ZHAFIRAH

Hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* oleh pasangan suami istri yang bercerai pada umumnya diberikan kepada orang tua perempuan (ibu) kandung, namun pada kondisi tertentu Hakim memberikan hak asuh anak kepada orang tua laki-laki (ayah) kandung melalui putusan pengadilan. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk dan bagaimanakah akibat hukum pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung terdiri atas pertimbangan alat bukti, saksi-saksi dan pertimbangan bahwa penetapan hak asuh anak sangat diperlukan untuk kepentingan masa depan anak. Majelis hakim menilai bahwa tergugat sudah berpindah agama, sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi anak, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut *mumayyiz*. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk adalah kepastian hukum bagi penggugat dalam melaksanakan pengasuhan anak-anaknya sampai berusia *mumayyiz*. Akibat hukum bagi anak adalah putusnya perkawinan orang tua itu tidak serta merta menggugurkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari orang tua. Anak tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dan kebutuhan materil dan moril dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Belum *Mumayyiz*, Ayah Kandung.

ABSTRACT**GRANTING CUSTODY OF CHILDREN WHO HAVE NOT BEEN
MUMAYYIZ TO THE BIOLOGICAL FATHER**

**(Study of Tanjung Karang Religious Court Decision Number:
1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

**By
CYNARA ALYA ZHAFIRAH**

Custody of children (hadhanah) who have not yet been mumayyiz by a divorcing couple is generally granted to the biological mother (mother). However, under certain circumstances, Religious Court Judges grant custody to the biological father (father) through a court decision. Research questions are what are the judge's considerations in granting custody of children who have not yet been mumayyiz to the biological father in Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk? and what are the legal consequences of granting custody of children who have not yet been mumayyiz to the biological father?

The type of research used is normative research with a descriptive research approach. The problem-solving approach utilizes a legislative approach and a case study. Data collection was conducted through literature review and fieldwork. Furthermore, data analysis was conducted qualitatively.

The results of this study indicate that the judge's considerations in granting custody of a child who is not yet legally married to the biological father consist of considerations of evidence, witnesses, and the consideration that determining child custody is essential for the child's future. The panel of judges considered that the defendant had changed religions, had remarried to another man, and did not have a job to support the children. Therefore, the panel of judges decided that the two children from the Plaintiff's marriage with the Defendant were under the Plaintiff's care as their biological father until the children reached the age of mumayyiy. The legal consequences arising from the Religious Court Decision Number 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk are legal certainty for the plaintiff in carrying out the care of his children until they reach the age of mumayyiz. The legal consequences for children are that the dissolution of the parents' marriage does not automatically revoke the child's right to receive affection, care, and education from their parents. Children still have the right to receive support and needs, both material and moral, from their divorced parents.

Keywords: Child Custody, Not Yet Mumayyiz, Biological Father.

**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*
KEPADA AYAH KANDUNG**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Oleh

**CYNARA ALYA ZHAFIRAH
NPM 2212011632**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa : **CYNARA ALYA ZHAFIRAH**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011632**


Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP.197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.




Sekretaris/Anggota

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cynara Alya Zhafirah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011632
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Desember 2025
Penulis



Cynara Alya Zhafirah
NPM. 2212011632

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cynara Alya Zhafirah, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 23 Juli 2004. Penulis sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sulianto, S.E. dan Ibu Yanti Devita Sari, A.Md.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh dan selesaikan adalah TK Al- Azhar 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019 dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2022. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SBMPTN. Pada Bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 di Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar- Rum : 60)

“You're always one decision away from a completely different life”

(Maudy Ayunda)

“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal- hal baik di hidupmu.
Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, membekali dengan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur telah sampai pada titik ini, tentunya bukan suatu hal yang mudah, keberhasilan dalam penulisan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Kedua orang tuaku tersayang yang paling berjasa dalam hidup penulis,
Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Sulianto S.E,
dan pintu surgaku Ibunda Yanti Devita Sari A.Md.

Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik dan membimbing, dan salalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi ,serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan untuk penulis dalam menyelesaikan studi sampai sarjana.

Kepada Adikku satu-satunya yang saya sayangi Alvito Zidan Arkaan,
Terima kasih selalu menghadiri canda tawa, kasih sayang, semangat, dan telah menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, dan menjadi alasan penulis bertahan sejauh ini.

Almamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu mengulurkan tangan di saat penulis kesulitan dalam perjalanan skripsi ini, tanpa beliau penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. terima kasih atas bantuan, masukan, kritik dan doanya dari awal penulis melaksanakan pengerjaan skripsi hingga akhir skripsi ini
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini

5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H .M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah bersabar dan bersedia dalam memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini
8. Ibu Husniatun Aini, S.Ag., S.H.I., selaku narasumber dalam pelaksanaan penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat penting bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
10. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Saudariku Naila Radha Olivia terima kasih sudah menjadi bagian dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan nasehat-nasehat bijaknya
12. Sahabatku Bunga Rahma, Siti Rani Dania, Winonah Hidayatika terima kasih atas cinta dan ketulusan yang selalu di berikan dan selalu menjadi sahabat, saudara, pendengar, penasehat dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, terima kasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka yang dialami. Semoga harapan, doa dan mimpi- mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan
13. Sahabatku Azzahra Meir Narda, Athaya Ratu Safira, Nasywa Azzahara yang menemani dari masa-masa SD,SMP, dan SMA sampai sekarang yang selalu memberikan *support*, semangat, dan bantuan bagi penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini terus terjalin dan memberi arti di masa mendatang

Penulis mendoakan semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Desember 2025

Penulis

Cynara Alya Zhafirah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Permasalahan..... 4
	C. Ruang Lingkup..... 5
	D. Tujuan Penelitian 5
	E. Kegunaan Penelitian 5
II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Perkawinan 6
	B. Perceraian 10
	C. Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)..... 17
	D. Kerangka Pikir..... 28
III	METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian 29
	B. Tipe Penelitian 29
	C. Pendekatan Masalah..... 30
	D. Jenis Data 30
	E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 31
	F. Analisis Data 31
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Pertimbangan Hakim yang Memberikan Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/ PA.Tnk 33
	B. Akibat Hukum Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Kandung 46

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan, namun pada kenyataannya terjadi perceraian. Hal ini disebabkan di antaranya adalah pada awal perkawinan, pasangan suami istri tidak memiliki konsep yang matang tentang kerukunan rumah tangga dan tidak mengarahkan seluruh daya untuk mencapai kedamaian dan kerukunan rumah tangga.

Pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan perkawinan tidak selalu berakhir bahagia. Ada kalanya perkawinan berakhir sebelum maut memisahkan. Putusnya perkawinan merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat, meskipun semua pasangan suami istri pada saat melangsungkan suatu perkawinan pasti mengharapkan perkawinan yang hanya terjadi sekali untuk seumur hidup. Harapan suatu perkawinan dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Perceraian seringkali menjadi suatu keputusan yang tidak dapat dihindari.

Ikatan perkawinan dapat putus karena adanya beberapa faktor, yang salah satunya adalah perceraian. Undang-Undang Perkawinan menentukan putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹ Para ahli fikih menyebutkan perceraian dengan istilah talak atau *furqah* yang artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.²

¹ Zaeni Ashyadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.17.

² Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.17.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan “cerai talak”.³ Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Perceraian disini bukan karena adanya gugatan tetapi terjadi karena penjatuhan talak dan dalam hal putusnya hubungan perkawinan karena perceraian digunakan istilah cerai talak.

Suatu gugatan perceraian ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan hanya bila ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami dan istri.⁴

Perkawinan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat putus karena tiga faktor yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan putusnya suatu perkawinan di masyarakat, mulai dari persepsi mengenai rezeki, egoisme maupun perkembangan psikologis pasangan yang bisa berujung pada putusnya perkawinan ini secara umum telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁵

Perceraian dapat menimbulkan stress, tekanan, dan juga perubahan fisik dan mental. Keadaan ini tentu akan dialami oleh semua anggota keluarga.⁶ Salah satu yang sangat terkena dampak besarnya yaitu anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Anak yang

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm.24.

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 231.

⁶ Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 49.

seharusnya merupakan prioritas orang tua dalam suatu keluarga dan mendapat kasih sayang orang tua sangatlah diperlukan bagi anak, tetapi semua akan berubah ketika seorang anak bukan lagi prioritas dalam keluarga merupakan masing-masing keegoisan orang tua yang menjadi prioritas bagi orang tua tersebut.

Setelah terjadinya perceraian, apabila pasangan suami istri tersebut mempunyai seorang anak pasti menimbulkan permasalahan lainnya yaitu tentang pemberian hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian. Hak asuh anak di bawah umur pada umumnya diberikan kepada ibu. Hukum Islam menyebut pengasuhan anak dikenal dengan istilah *Hadhanah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Banyaknya aspek yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan siapa yang berhak mendapat penguasaan terhadap anak-anak setelah perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga hakim melihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya dalam masyarakat dan lingkungannya, segi psikologis yaitu perkembangan mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Semua itu menjadi pertimbangan guna memenuhi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.

Fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pada umumnya setelah terjadi perceraian antara suami istri, hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia *mumayyiz*, namun dalam kasus

tertentu hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat diberikan Hakim kepada seorang ayah. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah mantan suami Pihak Tergugat, yang telah bercerai secara resmi melalui putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 1866/Pdt.G/2019/PA.Tnk dengan bukti akta cerai Nomor 0649/AC/2020/PA.Tnk tertanggal 03 Juni 2020. Adapun anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Anak 1 (6 tahun) dan Anak 2 (5 tahun). Majelis hakim yang menangani perkara ini selanjutnya memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah kandungnya. Pemberian hak asuh ini dapat disebabkan oleh kondisi ibu kandung yang telah menikah lagi dengan lelaki non muslim dan sudah berpindah keyakinan atau memeluk agama selain agama Islam.

Pemberian hak asuh anak kepada ayah kandung setelah terjadinya perceraian antara suami istri ini merupakan kajian yang menarik, ditinjau dari pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh bagi anak di bawah umur pasca perceraian kepada ayah kandung dan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama yang memberikan hak asuh anak kepada ayah atau orang tua laki-laki kandung tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk).**

B. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk?
2. Bagaimanakah akibat hukum pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan kajian mengenai pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk dan akibat hukum pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum perdata sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk sebagai salah satu referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi terhormat dan mulia serta sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat apabila diikat dengan perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka unsur-unsur utama perkawinan adalah:

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.

2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.⁷

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada keluarga yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Di era modern sekarang ini semakin banyak persoalan baru yang melanda rumah tangga semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai program yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam. Selain itu ada keharusan untuk

⁷ Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 21.

⁸ Nunung Rodliyah. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Penerbit Aura), 2018, hlm. 1.

⁹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Tangerang: Yasmin, 2018), hlm.37.

melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan:
 - a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.
2. Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
3. Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
4. Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan:
 - a. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang
 - b. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula:
 - (1) kutipan akta kelahiran calon mempelai;
 - (2) keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai;

- (3) ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.:
- (4) ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristeri.
- (5) surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
- (6) ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri hankam/pangab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- (7) surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁰

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk serta Kantor Catatan Sipil. Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Adanya pencatatan perkawinan tersebut akan memperoleh alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan).¹¹

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri;
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.¹²

¹⁰ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 32

¹¹ *Ibid.* hlm. 33.

¹² Jamaludin dan Nada Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). hlm. 62.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri;
3. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan; dan
4. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹³

B. Perceraian

Perceraian pada dasarnya merupakan berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, yaitu pasangan suami istri hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut dengan istilah “cerai mati”. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut “cerai batal”.

Berdasarkan pasal di atas maka diketahui bahwa perkawinan dapat putus karena hal-hal sebagai berikut:

¹³ *Ibid.* hlm. 63.

1. Kematian

Meninggalnya salah satu pihak merupakan takdir Illahi, hal ini tidak perlu dijelaskan lagi. Lain hal dengan putusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan, undang-undang mengatur hal ini secara ketat. Hal ini karena tujuan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah untuk kekalnya suatu perkawinan sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mempersukar terjadinya perceraian

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dijatuhkannya talak oleh suami kepada istrinya pada perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam.

3. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan berdasarkan suatu keputusan pengadilan dikarenakan adanya suatu gugatan dari suami atau istri.¹⁴

Terjadinya perceraian dalam hal ini tidak selaras dengan tujuan perkawinan sebagai upaya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan merupakan dambaan dan harapan setiap pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak dapat meraihnya. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat mewujudkan tatanan rumah tangga yang ideal, di antaranya adalah pada awal perkawinan, pasangan suami istri tidak memiliki konsep yang matang tentang kerukunan rumah tangga dan tidak mengarahkan seluruh daya untuk mencapai kedamaian dan kerukunan rumah tangga.¹⁵

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tentang dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan tentang tatacara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pelaksanaan Undang-

¹⁴ Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 81.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82.

Undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) maka dapat diketahui ada dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Istilah cerai talak diambil dari penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975, dan tentang perceraian ini diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan penegasan dari pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan/diucapkan oleh suami pada istrinya di depan sidang pengadilan. Cerai talak ini khusus berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istri-istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁶

Menurut Hukum Islam, talak ini ada beberapa macam yaitu:¹⁷

1. Talak *Raj'i*, adalah talak yang masih diberi hak kepada suami untuk merujuk istrinya di dalam masa *iddah*, dengan tidak memerlukan mahar dan saksi. Untuk terjadinya talak *Raj'i* diperlukan syarat-syarat yaitu bahwa istri yang ditalak itu telah dikumpulinya secara riil bukan karena suami memperoleh ganti harta dari istri, talak itu baru pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
2. Talak *Ba'in*, adalah talak yang jika suami hendak mengembalikan bekas istrinya ke dalam ikatan perkawinan dengannya haruslah melalui akad nikah baru lengkap dengan saksi dan mahar. Talak *Ba'in* ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Talak *Ba'in* kecil (*shugra*) adalah talak yang tidak membolehkan suami rujuk kembali kepada bekas istrinya dalam masa *iddah*. Bila

¹⁶ Setyaningsih, dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm.41.

¹⁷ *Ibid.* hlm.42.

suami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah.

- b. Talak *Ba'in* besar (*kubra*) yaitu talak yang ketiga kalinya antara seorang suami dengan istrinya. Pada talak ini suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali bekas istrinya baik dalam masa *iddah* atau sesudah masa *iddah* habis.
3. Talak *Bid'i*, adalah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukumnya talak *Bid'i* adalah haram. Yang termasuk talak *Bid'i* adalah talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang bulan, dan talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri, sedang hamil atau tidaknya istri belum diketahui.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak ke pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Cerai gugat ini berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain Agama Islam, dan juga berlaku bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, sebagaimana dirumuskan di dalam penjelasan Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain Agama Islam.

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ini:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. suami melanggar taklik talak; dan
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian dalam ketentuan di atas bersifat limitatif yang berarti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan untuk bercerai selain yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan di atas. Meskipun alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi masih mungkin antara suami istri itu untuk hidup rukun kembali maka perceraian tidak dapat dilakukan. Sebab-sebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Perzinahan

Perzinahan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan, yang sah, baik itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan ataupun di antara yang sudah kawin dan yang belum kawin. Barangsiapa melakukan zina, sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin, maka menurut Hukum Islam dapat dijatuhi hukuman “seratus kali cambuk” dan dibuang ke luar negeri selama satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zina itu ialah orang yang pernah kawin dijatuhi hukuman rajam, yaitu dilontar dengan batu sampai mati. Di masyarakat dapat masih berlaku hukuman “buang” atau “pengusiran” dari kampung.

2. Penganiayaan

Menurut Hukum Islam apabila melihat istri durhaka terhadapnya, ia dapat menghukum istrinya dengan jalan memberi nasihat, berpisah tidur atau memukulnya. Berdasarkan ayat ini, maka sebagai akibat durhaka istri terhadap suami, si istri dapat kehilangan haknya menerima belanja sehari-hari pakaian dan pembagian waktu. Di kalangan masyarakat ada yang menganut Agama Islam, ketentuan Hukum Agama itu merupakan pedoman hidup berumah tangga suami istri. Oleh karena itu memukul istri yang durhaka (melawan suami) adalah hak suami dalam batas-batas kemanusiaan yang tidak sampai membahayakan bagi tubuh dan kesehatan istri. Apabila tindakan suami melampaui batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan istri, maka dengan kemufakatan bersama di antara anggota kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Apabila kerabat tidak mampu mendamaikan, maka jalan yang ditempuh adalah perceraian.

3. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya dalam waktu yang lama, artinya suami tidak menggauli istrinya sebagai istri, sedangkan istri sudah cukup sabar menanti, maka dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.

4. Perselisihan

Perselisihan antara suami istri atau antara kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan oleh kerabat atau pemuka adat dapat menjadi sebab terjadinya perceraian. Perselisihan tersebut antara lain penyakit cemburu yang berlebihan, tidak ada yang mengurus rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir, perselisihan yang menyangkut kedudukan martabat, atau masalah kehormatan pribadi.

5. Cacat tubuh/kesehatan

Pengertian cacat tubuh atau terganggu kesehatan suami istri termasuk di dalamnya adalah istrinya mandul, suami lemah sahwat, berpenyakit berat yang sukar disembuhkan, kurang akal (gila) cacat tubuh (bisu, tuli, buta) dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semuanya ini merupakan hal yang dapat menyebabkan perceraian¹⁸.

Ketentuan mengenai akibat hukum perceraian tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap kedudukan serta perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengaturan khusus untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak meskipun perkawinan orang tuanya berakhir karena perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat hukum perceraian terhadap anak adalah:

1. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan si anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak apabila faktanya si bapak tidak sanggup membiayainya maka pengadilan dapat menetapkan ibu ikut bertanggung jawab;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pada bekas istri dari ibu.

¹⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 81-82.

C. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pengertian anak Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Demikian juga halnya dengan perumusan Pasal 250 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa, tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.¹⁹

Adanya ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka secara sah anak tersebut terikat dengan kedua orang tuanya, dalam hal ini muncul pula hak dan kewajiban antara anak dan kedua orang tuanya, dan sebaliknya. Seperti yang sudah dibahas di atas maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan hal ini berlangsung walaupun perkawinan antara dua orang tuanya tersebut putus (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan). Akan tetapi dalam hal tertentu yaitu dalam hal orang tua tidak mampu lagi memenuhi biaya yang dibutuhkan anaknya, sebagai pengecualian dari Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan maka orang tua boleh menjual dan menggadaikan barang tetap milik anaknya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sebagai kebalikannya, anak juga berkewajiban menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya bila mereka (orang tua) memerlukan bantuannya (Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan). Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan beban sedemikian rupa terhadap anak, di mana kewajiban tidak saja pada orang tua melainkan anakpun mempunyai kewajiban dan tanggung jawab orang tua.²⁰

¹⁹ Firdaus, Muhammad Isro. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga." *Jurnal Syariah*, June 26, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/23565/>.

²⁰ Nasichin, M, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No. 2, 2017 hlm. 2-11

Berkaitan dengan hal itu pula, perlu untuk juga melihat ketentuan dalam ajaran agama Islam, yang dalam hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Anak sah dalam KHI adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibu maupun ayahnya. Bahkan hubungan itu berlanjut sampai kakek atau nenek dari garis ayah ibunya terus ke atas. Hubungan keperdataan ini bisa berupa hak dan juga kewajiban. Hak itu muncul sejak anak masih dalam kandungan yang berupa fasilitas supaya janin bisa tumbuh sehat dan lahir dengan selamat. Hak-hak itu bisa berupa penjagaan dan pemeliharaan, hak nasab, nama baik, hak penyusuan, Pengasuhan, warisan, bahkan sampai pendidikan, dan pengajaran.

Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk anak, karena apabila Anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak diberi perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi Anak akan terganggu. Suatu hal wajib bagi orang tua untuk menjaganya walaupun sudah terpisahkan dengan perceraian. Anak merupakan karunia Allah SWT. yang sangat mulia, yang keberadaannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua.²¹ Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam koridor hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.²²

²¹ Mediawati, Noor Fatimah, "Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa. Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak", *Res Judicata*, Volume 1, Nomor 1 (2018). hlm. 36.

²² Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cetakan kedua. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 82.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*, yang secara Bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.²³

Para fuqaha mendefinisikan “*Al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Jika seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara” menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.²⁴

Hadhanah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.²⁵

²³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 175.

²⁴ Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 341.

²⁵ Risa, Yulia, Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian : Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014- 2016, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 32 No. 2, 2016, hlm. 160-169

Pengertian *hadhanah* di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan kafalah dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Pengertian yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. *Hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian *hadhanah* tersebut di atas maka diketahui bahwa *hadhanah* mencakup aspek pendidikan, pemenuhan kebutuhan dan usia. Adapun yang dimaksud dengan usia yaitu *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu, sehingga dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.

Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Arti pemeliharaan anak adalah tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah dapat berdiri sendiri.²⁷

²⁶ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 293.

²⁷ Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016.

Pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah tujuh tahun.²⁸ Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.

Ulama Fikih mendefinisikan: *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. Para Ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. *Hadhanah* dalam perspektif fikih tidak sekadar dimaknai sebagai pengasuhan fisik, melainkan mencakup tanggung jawab yang komprehensif terhadap tumbuh kembang anak. *Hadhanah* dipahami sebagai kewajiban memelihara anak yang belum cakap secara hukum (belum *mumayyiz*), baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, melindungi dari segala bentuk bahaya, serta membina aspek jasmani, rohani, dan intelektual anak agar kelak mampu hidup mandiri dan memikul tanggung jawab sosial. Para ulama sepakat bahwa *hadhanah* bersifat wajib sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak.

²⁸ Muhammad Azani, 'Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika: Research and Business Law*, 1.1 (2024)

Kewajiban *hadhanah* dalam Islam merupakan kewajiban bersama dengan dasar Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. (Q.S. At-tahrim: 6).

Hadits Nabi Muhammad S.A.W: “Di riwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya: “Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan usukku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, maka sabdanya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain.²⁹

Seorang *hadhin* (pengasuh anak) yang menangani dan mengasuh anak kecil harus memenuhi kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*. Syarat-syaratnya itu adalah.³⁰

1. Berakal dan tidak terganggu ingatannya. Sebab *hadhanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*.

²⁹ Anam dan Farida, ‘Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam’, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4.3 (2023).

³⁰ Hidayat Y, ‘Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Prestisius Hukum Brilliance*, 6.3 (2024)

2. Dewasa. Sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan. Adanya kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *makhdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan tugas ini.
5. Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik.
6. Belum kawin lagi. Jika yang melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya punya hak *hadhanah* bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain. Namun ahli-ahli fiqih tidak menggugurkan hak *hadhanah* pada ibu jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.
7. Merdeka. Sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha² menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

1. Ibu;
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas;
3. Nenek dari pihak ayah;
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut;
5. Saudara perempuan se ibu;
6. Saudara perempuan se ayah;
7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya;

8. Anak perempuan ibu yang seayah;
9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya;
10. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi);
11. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman);
12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah;
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung;
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu;
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah;
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung;
17. Saudara perempuan ayah yang seibu;
18. Saudara perempuan ayah yang se ayah;
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya;
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya;
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya;
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.³¹

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan sebagai berikut:

1. Ayah anak tersebut;
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas;
3. Saudara laki-laki sekandung;
4. Saudara laki-laki se ayah;
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung;
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki se ayah;
7. Paman yang sekandung dengan ayah;
8. Paman yang seayah dengan ayah ;
9. Pamannya ayah yang sekandung;
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.³²

³¹ Reza Maulana, 'Kepastian Hukum Terhadap Hukum Terhadap Pengasihan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian', Yustisia, 11.1 (2018)

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

1. Ayahnya ibu (kakek);
2. Saudara laki-laki se ibu;
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu;
4. Paman yang seibu dengan ayah;
5. Paman yang sekandung dengan ibu;
6. Paman yang seayah dengan ibu dan selanjutnya.³³

Hak Kuasa Asuh sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.³⁴ Pemeliharaan maupun pendidikan harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun telah terjadi perceraian dan pengadilan telah menjatuhkan hak asuh Anak kepada salah satu pihak, maka bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.³⁵

Beberapa faktor yang bisa menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada ayah kandungnya adalah:

³² *Ibid.*

³³ Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4, No. 2, September 2018

³⁴ Tuwondila, Yerista Frilia. "Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)". *Lexet Societatis*. Volume IV, No.3. (2016). hlm 114-115.

³⁵ Sahara, Irfan Islami Aini "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian". Fakultas Hukum Universitas YARSI. *Al-Qadau* Volume 6 Nomor 2 (2019). hlm. 4.

1. Persetujuan Bersama

Saat terjadinya perkara perceraian, sering terjadi kesepakatan di antara kedua orang tua dalam menyerahkan hak asuh Anak kepada salah satu pihak yakni ayah atau ibu. Di serahkannya hak asuh Anak kepada ayahnya karena sang ibu lebih memilih berkarir di banding mengurus anak-anaknya, dan ayah menyetujui hal tersebut. Dengan adanya kata sepakat antara ibu dan ayah untuk memberikan hak asuh Anak kepada ayah maka majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk melimpahkan hak asuh kepada ayahnya.

2. Keterangan saksi-saksi

Hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari atau keluarga. Hakim akan mendengarkan saksi-saksi dengan memberikan keterangan terkait sifat dan perilaku suami atau istri di dalam rumah tangga, bagaimana keadaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari suami-istri ketika bersama anak-anaknya dirumah, apakah anak-anak tersebut lebih nyaman kepada ayah atau ibunya.

3. Ibu tidak bertanggung jawab

Tidak bertanggungjawabnya seorang ibu di antaranya menelantarkan anak-anaknya, tidak merawat anak-anaknya dengan baik, suka menyiksa dan kasar dalam mengurus anak, berkelakuan buruk, sering pergi dari rumah hingga larut malam, sering mabuk maupun judi sehingga memberikan contoh yang tidak baik untuk anak-anaknya.

4. Kedekatan Anak dengan ayah

Tujuan yang ingin di capai melalui pengasuhan Anak adalah terwujudnya kehidupan Anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal ini dapat di realisasikan bila Anak di asuh dan di pelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan mendedikasikan sebagian waktunya kepada anak.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh anak. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih di bawah umur akan membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya. Faktor ekonomi yang mencukupi, tidak menutup

kemungkinan Hakim memberi hak asuh Anak pada ayah yang memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh.³⁶


Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. Urutan orang yang berhak dalam *hadhanah* adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan dari pada kerabat ayah. Urutannya adalah sebagai berikut: Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak *hadhanah* ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas.

Apabila ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah. Urutan pihak yang berhak melaksanakan *hadhanah* (pengasuhan anak) apabila pihak yang utama—pada umumnya ibu—tidak dapat menjalankan kewajiban pengasuhan karena adanya halangan tertentu. Dalam kondisi demikian, hak *hadhanah* berpindah secara bertahap kepada pihak lain berdasarkan garis kekerabatan terdekat, dengan prioritas pada kerabat perempuan yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan anak. Urutan tersebut mencerminkan prinsip fikih yang mengedepankan aspek kasih sayang, kedekatan emosional, dan kemampuan mengasuh anak, sehingga kerabat perempuan didahulukan sebelum kerabat laki-laki.

³⁶ Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, (2016). hlm. 91.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah parah sarjana (doktrin).³⁷ Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dan akibat hukum pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.

³⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2004, hlm. 31.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Judicial Case Study*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³⁹

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari berbagai bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 102K/SIP/1973

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, 2015. hlm.72.

- c. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan/literatur hukum, dokumen maupun sumber dari internet

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan, yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada informan, yaitu Husniyatun Aini, Aini, S.Ag., S.H.I, selaku Panitera Pengganti Tingkat Banding pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum⁴⁰ Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dan akibat hukum pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press). 2014. hlm. 86

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk terdiri atas pertimbangan alat bukti, saksi-saksi dan pertimbangan bahwa penetapan hak asuh anak sangat diperlukan untuk kepentingan masa depan anak. Majelis hakim menilai bahwa tergugat sudah berpindah agama, sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi anak, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut *mumayyiz*.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk tentang pemberian hak asuh Anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung adalah adanya kepastian hukum bagi penggugat dalam melaksanakan pengasuhan anak-anaknya sampai dengan anak-anak tersebut *mumayyiz*. Akibat hukum bagi Anak adalah putusnya perkawinan orang tua itu tidak serta merta menggugurkan hak Anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya. Anak tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dan kebutuhan baik materil maupun moril dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan untuk memberlakukan peraturan pelaksana perundang-undangan yang menjabarkan secara rinci pengaturan tentang hak asuh Anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Berdasarkan peraturan pelaksana tersebut maka akan segera dapat ditentukan pihak yang berhak mengasuh Anak apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, dengan didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan perilaku salah satu dari kedua orang tua yang paling layak untuk mengasuh anak.
2. Kedua orang tua yang telah melakukan perceraian hendaknya tetap memperhatikan berbagai hak dan kebutuhan anak-anak walaupun sudah bercerai. Kedua belah pihak hendaknya tetap saling berkerjasama dalam memelihara, mendidik, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kegoncangan jiwa anak-anak yang kedua orang tuanya bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashyadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Jamaludin dan Nada Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2004.
- Rodliyah, Nunung. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Setyaningsih, dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, 2015.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmin, 2018.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk

C. Jurnal

Anam dan Farida, 'Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4.3 2023.

Azani, Muhammad. 'Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika: Research and Business Law*, 1.1 2024

Firdaus, Muhammad Isro. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga." *Jurnal Syariah*, June 26, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/23565/>.

Hidayat Y, 'Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua', *Prestisius Hukum Brilliance*, 6.3 2024

Maulana, Reza. 'Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian', *Yustisia*, 11.1 2018.

- Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016.
- Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4, No. 2, September 2018.
- Mediawati, Noor Fatimah, “Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa. Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak”, *Res Judicata*, Volume 1, Nomor 1 2018.
- Nasichin, M, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No. 2, 2017.
- Risa, Yulia, Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian : Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014-2016, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 32 No. 2, 2016.
- Sahara, Irfan Islami Aini “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur *Hadhanah* kepada Bapak Pasca Perceraian”. Fakultas Hukum Universitas YARSI. *Al-Qadau* Volume 6 Nomor 2 2019.
- Tuwondila, Yerista Frilia. “Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”. *Lexet Societatis*. Volume IV, No.3. 2016.